

Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dalam Perspektif Kriminologi

Mochamad Rafli Akbar. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
rafliazn026750@gmail.com

ABSTRACT: In different cases of corruption, it is more understandable for different parties than its elimination, even though corruption is a crime that affects different interests in terms of human rights, state ideology, economy, state finances, national morals, etc. This is bad behavior and often difficult to treat. An example of a corruption case is Decision Number 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, in which the Defendant is a Regional Head (former Governor of North Sumatra). Based on this description, the authors find that the aim is to find out and study the factors that cause acts of corruption committed by Regional Heads in a criminological perspective and imposing sanctions on Regional Heads who commit acts of corruption. The research specifications used in this study are analytical descriptive which is analytical descriptive which tells about the problems that occur. The approach method used is a normative juridical approach, namely this problem is to be related to normative regulations. The research stage used is literature in the form of primary, secondary and tertiary materials. And the analytical method used is qualitative juridical, namely telling about the problems that occur and then connecting them with regulations to find out the gaps that exist in these problems. The results of the research that the authors get are as follows that the factors causing the occurrence of criminal acts of corruption committed by Regional Heads in a criminological perspective are due to abnormal behavior in committing acts that violate the law, where the robbers of state money know that their actions are unlawful, in words other acts that are against the law, but these actions are rationalized. And the imposition of sanctions against regional heads who commit acts of corruption is imprisonment for a minimum of 1 (one) year and a maximum of 5 (five) years and or a fine of at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) as specified in Article 5 paragraph (1) letter a of Law Number 31 of 1999.

KEYWORDS: *Corruption, Regional Heads, and Criminology.*

ABSTRAK: Dalam kasus korupsi yang berbeda, lebih dapat dipahami oleh pihak yang berbeda daripada penghapusannya, meskipun korupsi adalah kejahatan yang mempengaruhi kepentingan yang berbeda dalam hal hak asasi manusia, ideologi negara, ekonomi, keuangan negara, moral nasional, dll. Ini adalah perilaku buruk dan seringkali sulit untuk diobati. Contoh kasus perkara tindak pidana korupsi yaitu pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, yang mana Terdakwanya adalah Kepala Daerah (mantan Gubernur Sumatera Utara). Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis menemukan bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala

Daerah dalam perspektif kriminologi dan pemberian sanksi terhadap Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana deskriptif analitis adalah menceritakan mengenai permasalahan yang terjadi. Método pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni permasalahan ini hendak dikaitkan dengan peraturan normatif. Tahap penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yakni berupa bahan primer, sekunder mapun tersier. Dan método anáalisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif yakni menceritakan mengenai permasalahan yang terjadi lalu dihubungkan dengan peraturan untuk mengetahui mengani kesenjangan yang ada dalam permasalahan tersebut. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam perspektif kriminologi adalah karena adanya perilaku abnormal dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dimana para perampok uang negara itu mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan kata lain perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun perbuatan tersebut dirasionalisasi. Dan pemberian sanksi terhadap Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

KATA KUNCI: Korupsi, Kepala Daerah, dan Kriminologi.

I. PENDAHULUAN

Saat ini, masalah penegakan hukum telah menjadi sorotan publik di Indonesia karena banyak orang, bahkan pejabat negara atau pemerintah, adalah legislator yang menegakkan hukum daripada melanggar hukum. Dan janganlah kamu menjaga hukum itu sendiri dengan melakukan kemaksiatan. (Endang, 2018, hlm. 49)

Salah satu contoh kejahatan yang sudah lama menjadi masalah publik di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal baru di negeri ini. Korupsi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan atau kejahatan yang tidak biasa karena tidak hanya merusak keuangan negara tetapi juga menghancurkan pilar-pilar sistem sosial, budaya, moral, politik dan hukum keamanan nasional. (Djaja, 2010, hlm. 13)

Dalam hal ini, korupsi adalah salah satu dari banyak istilah yang akrab dengan orang Indonesia, dengan banyak media melaporkan hampir setiap hari tentang kasus korupsi, baik oleh pejabat maupun pejabat. Dari sudut pandang pidana, korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih. Hal ini menarik perhatian masyarakat karena pelakunya adalah orang-orang terkenal dan terkenal di mata masyarakat, tetapi merekalah yang membuat rakyat miskin melalui korupsi. (Zurnetti, 2011, hlm. 63)

Menurut J.E. And Othman, yang dikutip dalam buku hariannya dengan otoritas para sahabat saya, menunjukkan maraknya jenis kejahatan ini yang tidak hanya kemiskinan yang dapat membawa orang pada kerugian, tetapi juga kesejahteraan dan kemakmuran. (Usman, 2013, hlm. 8)

Korupsi dapat melumpuhkan pembangunan suatu bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat dilakukan dengan cara yang berbeda oleh setiap orang dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Anggota legislatif, penyelenggara negara, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah seringkali melanggar sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk menjadi kaya. (Syarif, 2020, hlm. 117)

Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki beberapa literature review untuk mengetahui hasil penelitian lain, yakni sebagai berikut :

Analisis Kriminologi Korupsi Anggota DPRD Sumut Terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Studi Kasus Korupsi Anggota DPRD Sumut) yang diteliti oleh Santoso yang bertujuan untuk menganalisis bentuk korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sumut terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD Gubernur Provinsi Sumut pada tahun anggaran 2012-2014 dan menganalisis Korupsi Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD Dalam Perspektif Kriminologi, yang mana dalam penelitiannya peneliti ini menyimpulkan bahwa bentuk korupsi yang dilakukan anggota DPRD Sumut terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD Gubernur provinsi Sumut pada Tahun Anggaran 2012-2014 adalah suap atau gratifikasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugasnya dalam membuat peraturan perundang-undangan (legislasi), menyetujui anggaran (budgeting), dan pengawasan (controlling) terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Suap sebagai delik pidana korupsi dalam Undang-Undang PTPK diatur dalam beberapa pasal, yaitu : Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 11, Pasal 12 B, Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi yang dilakukan anggota DPRD dalam perspektif kriminologimerupakan suatu kejahatan. Tafsir kejahatan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, karena perbuatan tersebut dianggap telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ideal dalam perspektif kriminologi, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya penal dan upaya non penal; dan

Tinjauan Kriminologis Modus Operandi Kepala Derah Dalam Kejahatan Korupsi Berupa Imbalan (Fee) Proyek yang diteliti oleh Salsabili. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang jabatan yang dilakukan oleh pihak swasta, bagaimana modus operandi pemberian fee proyek oleh pihak swasta kepada pejabat, dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi antara lain sifat keserakahan atau kerakusan yang ada pada diri manusia, kesempatan bertindak atas kewenangan yang ia punya. Modus Operandi terdakwa dengan inisial HWS memberikan fee proyek 20% kepada Kepala Daerah Bupati Kabupaten Lampung Utara melalui Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara untuk memenangkan paket proyek Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Rakyat Tata Karya dan Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UUTPK. Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku itu sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Saran dalam penelitian ini hendaknya kepada seluruh kontraktor yang ingin mendapatkan proyek diharapkan mengikuti prosedur yang ada sehingga tidak terjadi oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan dan melakukan tindak pidana korupsi. Diharapkan kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia maupun KPK dan lembaga pengadilan yang memeriksa, menuntut dan mengadili terdakwa kejahatan korupsi secara tegas memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pelaku korupsi dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi harus lebih lagi dalam memberikan sanksi perlu adanya suatu gerakan yang mendorong pelaksanaan pemiskinan koruptor.

Dalam penelitian ini penulis hendak meneliti kasus korupsi dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn. Dalam kasus korupsi yang berbeda, lebih dapat dipahami oleh pihak yang berbeda daripada penghapusannya, meskipun korupsi adalah kejahatan yang mempengaruhi kepentingan yang berbeda dalam hal hak asasi manusia, ideologi negara, ekonomi, keuangan negara, moral nasional, dll. Ini adalah perilaku buruk dan seringkali sulit untuk diobati. Contoh kasus perkara tindak pidana korupsi yaitu pada Putusan Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn, yang mana Terdakwanya adalah Kepala Daerah (mantan Gubernur Sumatera Utara).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dalam Perspektif Kriminologi.

II. METODE

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menurut Peter Mahmud Marzuki, artinya, suatu metode penyidikan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta dalam putusan legislatif dan yudikatif dalam bentuk data, termasuk bahan hukum utama yang terdiri dari undang-undang, catatan resmi, atau protokol. (Marzuki, 2012, hlm. 18)

2. Metode Pendekatan

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang mana menurut Ronny Hanitijo Soemitro, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama. Penulis juga menggunakan pendekatan empiris sosiologis, yakni untuk menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. (Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, hlm. 91)

3. Tahap Penelitian

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data sekunder maka penulis menggunakan tahap penelitian kepustakaan. Pada fase bibliografi ini, penulis mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan fase utama penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga terkait dengan daftar data yang diperoleh penulis selama penelitian, serta daftar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pokok pekerjaan penulis, serta pendapat ahli hukum yang berkaitan erat dengan dokumen hukum ini. Penelitian kepustakaan ini

penulis gunakan untuk mencari data sekunder yang meliputi penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif yakni menceritakan mengenai permasalahan yang terjadi lalu dihubungkan dengan peraturan untuk mengetahui mengenai kesenjangan yang ada dalam permasalahan tersebut.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dalam Perspektif Kriminologi

Banyak pendekatan yang telah dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, korupsi yang terjadi dewasa ini pada intinya dapat dikelompokkan dalam 2 sudut pandang. Pandangan pertama, menyatakan bahwa korupsi berasal dari individu itu sendiri. Pandangan kedua, beberapa ilmuwan mendefinisikan korupsi sebagai sebuah praktik sosial dalam sebuah sistem. (Semma, 2008, hlm. 40)

Adapun kronologis perkara pada putusan tersebut adalah bahwa Terdakwa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dalam pelaksanaan pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan uang kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta anggota periode tahun 2009 s/d 2014 dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019. Proses peradilan yang sangat menguras waktu dan tenaga aparat penegak hukum ini memunculkan banyak masalah dalam bingkai sistem peradilan pidana khususnya pertimbangan hukum hakim terhadap terdakwa karena perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut.

Terdakwa Gatot Pudjo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode 2013-2018 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/P TAHUN 2013 tanggal 21 Mei 2013 pada

pada waktu antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41 Kota Medan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut Jalan Imam Bonjol Nomor 5 Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang sebesar Rp61.835.000.000,00 (enam puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penyelenggara Negara yaitu Pimpinan DPRD Provinsi Sumut dan anggota periode tahun 2009 sampai dengan 2014 dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019, dengan maksud supaya Pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaitu agar Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2009 s/d 2014 dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumut beserta anggota periode tahun 2014 s/d 2019 memberikan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, persetujuan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2015, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, Persetujuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera utara (Sumut) Tahun Anggaran 2014, Pembatalan Pengajuan Hak Interpelasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2015, yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara

Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia(RI) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi dan Nepotisme, Pasal 327 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang kepada Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 yang seluruhnya berjumlah Rp61.835.000.000.00 (enam puluh satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta rupiah) tersebut di atas dimaksudkan untuk menggerakkan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut agar memberikan persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2014, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2014, persetujuan APBD Provinsi Sumut TA 2015, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut Tahun TA 2014, Persetujuan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumut TA 2014, Pembatalan pengajuan Hak Interpelasi Anggota DPRD Tahun 2015, padahal pemberian tersebut bertentangan dengan kewajiban Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009 s/d 2014 dan periode 2014 s/d 2019 sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 327 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa : (Pengkajian, 2013, hlm. 113)

“Anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima Gratifikasi.”

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hubungan ini, dapatlah disampaikan disini bahwa dalam perspektif kriminologi, bahwa orang yang melakukan tindak pidana yang dimaksud adalah merupakan perikelakuan melanggar hukum. Perikelakuan melanggar hukum antara lain, dapat dikembalikan pada kegagalan untuk menyesuaikan diri. Sementara itu, dalam menentukan perilaku manusia, selain id dan super ego, menurut Freud, ada mekanisme lain yang juga berpengaruh terhadap perilaku manusia, terutama perilaku yang tidak sehat. Mekanisme itu dinamakan defence mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Freud menggunakan istilah mekanisme pertahanan diri (defence mechanism) untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi si individu dari kecemasan melalui pemertabalikan kenyataan. Pada dasarnya, strategi-strategi ini tidak mengubah kondisi objektif bahaya dan hanya mengubah cara individu mempersepsi atau memikirkan masalah ini.

Pada dasarnya, para perampok uang negara itu mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan kata lain perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun, perbuatan tersebut dirasionalisasi. Rasionalisasi disini dimaksudkan sebagai usaha para koruptor untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilakunya yang buruk. Selanjutnya, beberapa ahli psikologi menyebut perilaku melanggar hukum merupakan perilaku abnormal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam perspektif kriminologi adalah karena adanya perilaku abnormal dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dimana para perampok uang negara itu mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan kata lain perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun perbuatan tersebut dirasionalisasi.

B. Pemberian Sanksi Terhadap Kepala Daerah Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Perang melawan kejahatan korupsi sudah cukup lama diteriakkan oleh pemerintah Indonesia. Masyarakat dengan mudah memperkirakan, bahwa kejahatan korupsi akan sulit untuk dilenyapkan atau berkurang dengan sendirinya. Pendapat semacam itu lahir bukan tanpa suatu alasan, sebab sampai saat ini, faktanya memang masih ada saja koruptor yang terus bermunculan. (Andi Supratman Ediwarman, M. Hamdan, 2017, hlm. 1)

Berdasarkan kronologis yang sudah di uraikan dalam bab sebelumnya, perbuatan terdakwa bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai Negeri atau penyelenggara Negara;
- c. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; dan

d. Perbuatan mana dianggap sebagai perbuatan berlanjut (pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada intinya menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi terhadap Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

IV. KESIMPULAN

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam perspektif kriminologi adalah karena adanya perilaku abnormal dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dimana para perampok uang negara itu mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum, dengan kata lain perbuatan yang bersifat melawan hukum, namun perbuatan tersebut dirasionalisasi.

Pemberian sanksi terhadap Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR REFERENSI

- Andi Supratman Ediwarman, M. Hamdan, E. Y. (2017). Analisis Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Psikologi Kriminal (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan). *USU Law Journal*, 5(1), 1.
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika.
- Endang, S. (2018). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2), 94–100.
- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada.
- Pengkajian, P. (2013). *Pengolahan Data Dan Informasi (P3di) Sekretariat Jenderal Dpr Ri. 2013. Sikap Indonesia Terhadap Isu Penyadapan Amerika Serikat Dan Australia*. *Jurnal Info Singkat*, 5(21), 6.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Pustaka Pelajar.
- Semma, M. (2008). *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Syarif, D. J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Privatum*, VIII(4).
- Usman. (2013). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 68.
- Zurnetti, T. S. dan A. (2011). *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. PT. Raja Grafindo Persada.